



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN



REGISTRASI PUSKESMAS

NOMOR : 440/Yankespri. 01/ 845/ V/2020

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/471.b/Mutu-Akr/Dinkes-PS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Registrasi Ulang Puskesmas Tapan berdasarkan kepada :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Hasil verifikasi dan penilaian kelayakan registrasi Puskesmas (terlampir)

Dengan ini kami memberikan rekomendasi registrasi Puskesmas kepada :

No	Nama Puskesmas	Alamat	KATEGORI		Registrasi
			Karakteristik wilayah kerja	Kemampuan pelayanan	
1	Puskesmas tapan	Jln. Pasar Bukit Tapan, Kec. Basa Ampek balai Tapan, Kab. Pesisir Selatan	Kawasan Terpencil	Rawat Inap	Registrasi Ulang

Demikian, Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 20 Mei 2020
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat,



Dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS
NIP.19600715 1988032005

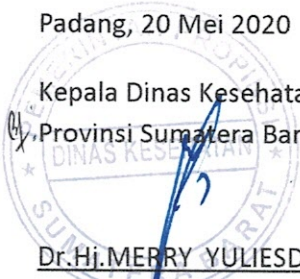
FORMULIR VERIFIKASI DAN PENILAIAN KELAYAKAN REGISTRASI PUSKESMAS

Nama Puskesmas : Puskesmas Tapan
 Alamat : Pasar Bukit Tapan
 Jalan : Jl. Pasar Bukit
 Kecamatan : Basa Ampek Balai
 Kota : Pesisir Selatan, Padang
 Provinsi : Sumatera Barat

NO	DOKUMEN	VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI *) (Sesuai/tidak sesuai)
1	Surat permohonan rekomendasi registrasi Puskesmas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Adanya kesesuaian nama Puskesmas dalam surat permohonan rekomendasi dengan yang terdapat dalam dokumen data dukung	Sesuai
2	Fotokopi izin operasional Puskesmas	a. Adanya izin operasional Puskesmas yang mencantumkan nama, alamat, dan kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan	Sesuai, SK Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/04/Kpts/DPMPPTSP-PS/VII/2018 tentang Izin Operasional Puskesmas Tapan
		b. Nama Puskesmas yang tercantum dalam izin sama dengan nama yang tercantum dalam surat permohonan registrasi	Sesuai Yaitu Nama Puskesmas Tapan, Pesisir Selatan.
3	Profil Puskesmas;	a. Adanya Profil Puskesmas yang berisi sekurang-kurangnya informasi - gambaran wilayah kerja, seperti nama dan jumlah desa/kelurahan, demografi, dan informasi lainnya - derajat kesehatan, seperti jumlah kematian dan kesakitan akibat masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama, status gizi, dan informasi lainnya - upaya kesehatan, seperti laporan hasil kegiatan program UKM dan UKP berdasarkan wilayah kerja dan informasi lainnya - sumberdaya kesehatan, seperti informasi sumberdaya manusia, kondisi bangunan dan prasarana, keuangan, dan informasi lainnya	1) Puskesmas Tapan terletak di Kecamatan Basa Ampek Balai yang secara keseluruhan merupakan wilayah kerja Puskesmas, Basa Ampek Balai merupakan salah satu kecamatan dari 15 kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, berjarak 135 km dari pusat kota Painan dan 213 km dari kota Padang. Luas wilayah kerja Puskesmas Tapan adalah 677.5 km² terdiri dari 10 nagari dan 20 kampung. Wilayah kerja Puskesmas Tapan berbatasan dengan: - Sebelah Barat dengan Kecamatan Lunang - Sebelah Timur dengan Propinsi Jambi - Sebelah Utara dengan Kecamatan Air Pura - Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lunang 2) Situasi derajat kesehatan :

			Kasus Kematian Bayi 2 orang (thn 2019), penyebab BBLR Kasus Kematian Ibu : untuk tahun 2019 tidak ada kematian ibu 10 Penyakit terbanyak (thn 2019) : Gastritis, Influenza, Hipertensi, kecelakaan ruda paksa, asma, cephalgia, Asma, Abses, Paripikal, demam dengue Dr: 2 Orang , drg 1 Orang D3 Akper 5 orang, Bidan 13 orang sudah termasuk bidan desa ,Kebersihan 2 orang ,Operator 1 Orang
		b. terpenuhinya jumlah tenaga minimal di Puskesmas berdasarkan data di Profil Puskesmas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang berlaku	Belum terpenuhi berdasarkan data yang telah disampaikan untuk Puskesmas Rawat Inap minimal 28 orang. Sementara Puskesmas Tapan adalah puskesmas rawat inap dengan jumlah tenaga 26 orang
		c. Pemenuhan jenis tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang berlaku	Belum sesuai tapi sudah didukung oleh surat dukungan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan No. 800/35/Mutu .Akr/Dinkes-PS/V/2020 Ketersediaan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Minimal di Puskesmas Tapan sudah/ belum terpenuhi (terlampir), tenaga yang belum terpenuhi yaitu Perawat sebanyak 2 orang, Nutrisionis sebanyak 1 orang yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 2 Tahun
KESIMPULAN : DIREKOMENDASI/ TIDAK DIREKOMENDASI			

Padang, 20 Mei 2020


 Kepala Dinas Kesehatan
 Provinsi Sumatera Barat
Dr. Hj. MERRY YULIESDAY, MARS
 NIP.19600715 1988032005

STANDAR KETENAGAAN PUSKESMAS TAPAN TAHUN 2020

No	Jenis Tenaga	Puskesmas kawasan Terpencil	Puskesmas kawasan Terpencil
		(Rawat Inap) Puskesmas Tapan	Rawat Inap Permenkes 43 th 2019
Tenaga Kesehatan			
1.	Dokter dan/ atau dokter layanan primer	2	2
2.	Dokter gigi	1	1
3.	Perawat	6	8
4.	Bidan	13	7
5.	Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1	1
6.	Tenaga sanitasi lingkungan	1	1
7.	Nutrisi	1	2
8.	Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian	1	1
9.	Ahli teknologi laboratorium medik	1	1
Tenaga Non Kesehatan			
10.	Tenaga sistem informasi kesehatan	0	1
11.	Tenaga Administrasi keuangan	1	1
12.	Tenaga Ketatausahaan	1	
13.	Pekarya	0	1
Jumlah		29	28